

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Terminal Tipe A Patria Blitar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pelaksanaan Magang I di Terminal Tipe A Patria Blitar, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan sistem layanan terminal. Terminal Tipe A Patria Blitar telah menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemeriksaan kendaraan bermotor (ramp check), pelayanan penumpang, serta penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Melalui kegiatan ramp check, taruna memperoleh pengalaman langsung mengenai pentingnya pemeriksaan teknis kendaraan AKAP maupun AKDP guna memastikan kelayakan operasi dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Selain itu, penulis juga memahami proses kedatangan dan keberangkatan bus antar kota serta mekanisme penyampaian informasi di terminal yang berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
3. Magang ini juga memperluas wawasan praktis mengenai tata kelola terminal, mulai dari aspek administrasi, teknis operasional, hingga sistem pengendalian risiko. Dengan demikian, tujuan magang untuk mengetahui SOP, pelaksanaan ramp check, alur kedatangan dan keberangkatan, serta tata cara penyampaian informasi di Terminal Tipe A Patria Blitar telah tercapai dengan baik.

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 dilaksanakan di Terminal Tipe A Patria Blitar kurang lebih 1 bulan, maka kami memberikan saran agar Terminal Tipe A Patria Blitar menjadi lebih baik yaitu:

1. Penambahan petugas terminal yang sesuai dengan keahlian dibidangnya sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya rampcheck kepada pengemudi dan perusahaan otobus dikarenakan banyak yang terjadi pelanggaran tilang/BAP secara berulang.
3. Perawatan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan tetap optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019
tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah
Indonesia. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi Jalan. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan,
Transportasi Jalan untuk Terminal penumpang Tipe A di Seluruh
Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor
SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan
Kelas Terminal Penumpang Tipe
A. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Keja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di
Bidang Transportasi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jakarta.